

PENETAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
2015

Kpts KPU No 01/Kpts/KPU.Kab-018434062/PILBUP/2015 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh
KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun
2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 09 Tahun 2015; PKPU Nomor 02 Tahun
2015; dan PKPU Nomor 03 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : KPU Kabupaten Manggarai Barat adalah lembaga
Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.
Dalam menjalankan tugasnya KPU Manggarai Barat dibantu oleh Sekretariat KPU dan
Panitia Adhoc pada tingkat Kecamatan dan Desa yang terdiri dari PPK, PPS, PPDP serta
KPPS.

KEANGGOTAAN KPU MANGGARAI BARAT

Ketua	: Aventinus Jesman, S.H
Anggota	: Thomas Dohu, S.Hut, Hironimus Suhardi, SS, Kosmas Hermeti, S. Fil, Robertus V. Din, S. Sos

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

Sekretaris	: Bonafantura Yosman, S.Sos
Kasubag Umum	: Benediktus Bagung, S.Sos
Kasubag Teknis & Hupmas	: Anselmus Firmus, S.St.Par
Kasubag Program & Data	: Hendrikus Handut, S. Sos
Kasubag Hukum	: Happy Christyn Liwe, S.H
Bendahara	: Maria G. Knaofmone, A.Md
Bendahara Pembantu	: Maria S. Nurhayati
Staf pelaksana	: Christiana gauru, S.E, Kristoforus N. Rema, S.Kom, Florence V. Yunita, S. Sos, Benediktus Hibur, A.Md, Yosefia Mujur A.Md, Eugenia Da Gomez, A.Md, Magdalena Sabu

PANITIA ADHOC DI MASING-MASING KECAMATAN DAN DESA

PPK terdiri dari	: Ketua 1 orang, Anggota 4 orang, Sekretaris 1 orang, dan staf 2 orang
PPS terdiri dari	: Ketua 1 orang, Anggota 2 orang, dan Sekretaris 1 orang
PPDP terdiri dari	: 1 orang (untuk pemilih 400/TPS) 2 orang (untuk pemilih di atas 400/TPS)

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Maret 2015.

- Lamp 2 Hlm.